



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 121 TAHUN 2025
TENTANG

TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2025 – 2029

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) *juncto* Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 Sesi E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rancangan awal dan agenda pelaksanaan kegiatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029;
- b. melaksanakan identifikasi dan analisis data serta penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029;
- c. memberikan pertimbangan teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan;
- d. melaksanakan konsultasi publik dan diseminasi hasil pelaksanaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029;
- e. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Bupati.

KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan dan pemaparan desain dan instrumen penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
- c. melakukan penentuan rekomendasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029;
- d. melaksanakan penyusunan laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029; dan
e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029.

KEEMPAT : Tim Teknis dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan DIKTUM KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3 <i>W</i>	Kabag Hukum	
4	Ka. Bappedalitbang	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **12 MAR 2025**

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 121 TAHUN 2025
TENTANG
TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2025 – 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 – 2029

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	TIM TEKNIS		
1.	Bupati Banyumas	Penasihat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Sub Bidang Pelaksanaan dan Penyusunan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Administrasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Nurhayati, S.Sos., M.S.E., CROP.
21.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sri Wahyuni, S.E., M.Acc., CFrA.
22.	Empat (4) orang Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sri Rihastuti, S.P., M.Si. 2. Sugiarto, S.E., M.Si. 3. Lily Respati, S.P., M.Si. 4. Wahyuti. S.E.
23.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H.
24.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.
25.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Wiwid Widyastuti, S.Kom., M.A.P.
26.	Sembilan (9) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Pujiati, S.Sos. 2. Sinta Agustina, S.E. 3. Triadi Prasetyo, S.E., M.Si. 4. Angger Warastri, S.KM., M.Eng. 5. Meita Dwi Farhani, S.STP., M.Si.

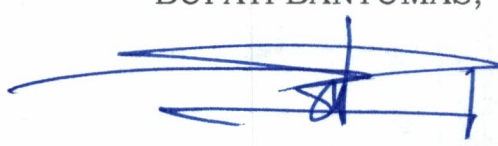
NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			6. Mohamad Taufiq Hidayat, S.Kom. 7. Ridwan Listyawan, S.KM., M.P.H. 8. Anita Ekawati, S.E. 9. Yatin Ciptaningrum, S.T., M.Si.
27.	Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Atik Munggiarti, S.Si., M.T.
28.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Lidia Puspita Sukarno, S.H.
29.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Muhammad Nursafiq, S.I.P.
30.	Perencana Ahli Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Tyas Hardianti, S.Sos.
31.	Sembilan (9) orang Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Khurri Niswati, S.E. 2. Nunik Agun Prasasti, S.E. 3. Kasiyono, S.P. 4. Ilham Reza Rahman, S.P. 5. Juvri Bahtiar, S.P. 6. M. Rifqi, S.E. 7. Nur Setiana Istiqomah, S.P. 8. Arwi Istiqomah, S.E. 9. Muhammad Fahri, S.Si.

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
32.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Mohamad Hidayat, S.E.
33.	Peneliti Ahli Pertama pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Krista Linda Dyaswari, M.H.
34.	Dua (2) orang Ahli Pertama Perekayasa pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dinan Nafindro Nugroho, S.Ars. 2. Della Nirmala, S.Sos.
35.	Dua (2) orang Teknisi Penelitian dan Perekayasa Pelaksana/Terampil pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Isna Rizki Primayanti, A.Md. 2. Chandra Khoiru Riza, A.Md.
36.	Surveyor Pemetaan Pelaksana/Terampil pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Eko Aji Saputro, A.Md.
37.	Analisis Sistem Akuntansi Instansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Tedy Prilanto, S.E.
38.	Delapan (8) orang Analisis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Wido Bagus Hernawan, S.Sos. 2. Gebyar Lazuardi Arfan, S.P. 3. Mohamad Hidayat, S.E. 4. Rizky Anugrah Putri, S.P.

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			5. Ismoyo Tunggulnegoro, S.P. 6. Tika Amalia Arifiani, S.AP. 7. Fahrizya Indra Suksmana, S.Sos. 8. Naufal Setiawan, S.M.
39.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Moh. Farid Ariyanto, S.T.
40.	Analisis Tata Ruang pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Melati, S.T.
B.	TIM AHLI		
1.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Ilmu Hukum dan Politik Hukum Administrasi Kepegawaian)	Ketua	Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.
2.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Ekonomi Pembangunan)	Anggota	Prof. Dr. Lilis Siti Badriah, S.E., M.Si.
3.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Advokasi dan Komunikasi Kebijakan)	Anggota	Dr. Tobirin, S.Sos., M.Si.

NO.	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Bappedalitbang	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO